



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Let Jend. S. Parman No. 345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/087.26 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN HUBBUL QURAN DESA TIDU
KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421.1/83/PAUD/TAHUN 2017 tanggal 05 September 2017 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Hubbul Qur'an Desa Tidu Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
- b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 25/KB-HQ/IV/2022 tanggal 25 April 2022 KB Hubbul Qur'an dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga KB Hubbul Qur'an Desa Tidu Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional KB Hubbul Qur'an Desa Tidu Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : KB Hubbul Qur'an
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Tidu Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :

Nama : KB Hubbul Qur'an
Alamat : Desa Tidu Kecamatan Bukateja
Kabupaten Purbalingga
Tanggal/ Tahun berdiri : 2014
Berlaku sampai dengan : 10 September 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan KB Hubbul Qur'an Desa Tidu Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 09 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Bukateja
3. Arsip;



YAYASAN HUBBUL QURAN PURBALINGGA

Alamat : Desa Tidu RT 02 RW 03 KeC. Bukateja Kab. Purbalingg 53382 Telp. 081326318692

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) HUBBUL QUR'AN Nomor : 16 /I/2014

- Menimbang : 1. Dalam rangka Pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini PAUD Program Kelompok Bermain Hubbul Quran Desa Tidu perlu mengangkat dan menetapkan tenaga pendidik atau Tutor .
2. Bahwa untuk maksud tersebut tercantum perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB Hubbul Qur'an Desa Tidu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Berdasarkan musyawarah pengurus tanggal 1 Januari 2014 menetapkan berdirinya Kelompok Bermain (KB) PAUD Hubbul Quran Desa Tidu Kecamatan Bukateja.
- Kedua : Pengelolaan KB PAUD Hubbul Quran akan dibiayai oleh Yayasan dan orang tua wali murid sampai mandiri .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Demikian Keputusan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tidu

Pada Tanggal : 02 Januari 2014

Ketua Yayasan Hubbu Quran
Purbalingga

Kistam, S. Pd

NIP.197909012009031004

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Desa Tidu Kecamatan Bukateja

